



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat Limau Manis Padang - 25163  
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085  
<http://www.unand.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 1104 /III/A/Unand-2016

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN BUDIDAYA PERKEBUNAN  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS KAMPUS III DHARMASRAYA  
PERIODE 2016-2020

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Nomor 2157/UN16. 05.D/KP/2016 tanggal 8 September 2016, tentang usul Pengangkatan Ketua, dan Sekretaris Jurusan Budidaya Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Kampus III Dharmasraya Periode 2016-2020.
- Menimbang** :
- bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Koordinator dan Sekretaris Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas Kampus III Dharmasraya periode 2012-2016 dan telah berubah nama dari Program Studi menjadi Jurusan Budidaya Perkebunan, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat penggantinya.
  - Bahwa berdasarkan hasil pemilihan oleh Dosen Jurusan Budidaya Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Kampus III Dharmasraya tanggal 26 Agustus 2016 Saudara Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, M.S dan Saudara Dwi Rezki, S.P.,M.F dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Budidaya Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Kampus III Dharmasraya Periode 2016-2020.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada diktum a dan b, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
  - DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2016 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2016 tanggal 7 Desember 2015; ✓

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN BUDIDAYA PERKEBUNAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS KAMPUS III DHARMASRAYA PERIODE 2016-2020.

KESATU : Mengangkat Saudara :

1. Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, M.S Nip.196605111990032001 pangkat Pembina Utama Madya/Guru Besar (gol.IV/d) dalam jabatan sebagai Ketua Jurusan Budidaya Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Kampus III Dharmasraya.
2. Dewi Rezki, S.P.,M.P Nip.198501202010012002 pangkat Penata (gol.III/c) dalam jabatan sebagai Sekretaris Jurusan Budidaya Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Kampus III Dharmasraya.

Untuk masa jabatan periode 2016-2020.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas tahun 2016.

KETIGA : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Padang

pada tanggal 3 Oktober 2016

REKTOR,

TAFDIL HUSNI

NIP 196211201987021002

Tembusan :

1. Setjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Irjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
5. Kepala Biro di lingkungan Universitas Andalas.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2016 =